

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Cirebon menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki wewenang mengkoordinasi perangkat-perangkat daerah seperti Badan, Dinas, dan Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas dan lembaga daerah. Fungsi Sekretariat Daerah ialah penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pelaksana pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Faktor pendukung Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu 1) adanya regulasi yang memberi kekuasaan, 2) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, 3) Pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan semestinya 4) Koordinasi antar perangkat daerah dengan bagian koordinator Sekretariat Daerah berjalan sesuai ketentuan. Sedangkan faktor penghambat Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon di bagi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: 1) sarana prasarana masih sangat terbatas, 2) Sumber Daya Manusia 3) Tingkat kedisiplinan, dan eksternal yaitu belum optimalnya pajak retribusi.

3. Jika dikaitkan dengan *Fiqh Siyasah*, maka *Siyasah idariyah* yang memiliki keterkaitan dengan peran sekretariat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana dalam pembahasan *idariyah* ini menjelaskan tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan *Fiqh Siyasah* yaitu sebagai pemerintah yang amanah dan adil serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan telah sesuai dengan pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

B. SARAN

1. Diharapkan kedisiplinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dapat ditingkatkan dan menempatkan pegawai sesuai dengan bidang dan kemampuannya sehingga dapat bekerja secara maksimal.
2. Diharapkan mengoptimalkan pajak retribusi agar seluruh kebutuhan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah tercukupi. Dengan cara membayar pajak tepat pada waktunya, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjalan dengan baik dan lancar.
3. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi dan memberi pengetahuan khususnya mengenai Peran Sekretariat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penulis mengakui banyak sekali kekurangan, seperti terbatasnya dalam memperoleh data. Sehingga penelitian ini masih dianggap kurang maksimal. Kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menelaah lebih jauh lagi agar penelitiannya lebih baik lagi.